

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PBB – P2 DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

**Erina Saputri, Abdul Hakim dan Irwan Noor**

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang

Email : Erinaputri15@gmail.com

**Abstrak:** Implementasi pemungutan PBB-P2 dilaksanakan dengan mengacu pada Perbup Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang tata cara pemungutan PBB-P2, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi berdasarkan teori Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan ke seluruh kelompok kerja namun, tidak ada pelibatan masyarakat, komunikasi yang dibangun oleh pihak terkait khususnya pelaksana kebijakan belum optimal, Ketersediaan SDM yang masih sangat minim baik secara kualitas maupun kuantitas, dan sarana yang dimilikipun sangat terbatas. Pemerintah Kecamatan Galis hendaknya melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, memberikan pembinaan secara berkala dan melakukan pembinaan di bidang IT dan Penambahan serta perbaikan sarana, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program yang dibuat.

**Kata kunci :**Implementasi Kebijakan, Pemungutan PBB-P2

*Abstract: The implementation of PBB-P2 taxation policy with references Pamekasan Regent's Regulation Number 45 2013 about PBB-P2, this study used qualitative research methods with the aim of analyzing and describing implementation based on the theory of Edward III . The research findings show that socialization has are conducted to all working groups, but still no directly participation from society in terms of this socialization, communication built by the related parties have not been optimized specifically implementing policies, The lack of availability of human recourses and limited facilitation. Galis sub-district should involving society in socialization, periodic development in term of IT, and reparation infrastructure and then making evaluation and supervision towards all program that have done.*

**Keyword:** Policy's implementation, PBB-P2 taxation

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Siahaan, 2010:9). Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:12)

Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Suparmoko:2010). Oleh sebab itu kedua fungsi pajak harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor perekonomian daerah lainnya dan aktivitas masyarakat. Pengenaan pajak dapat menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadinya disinsentif bagi perekonomian. Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di daerahnya. Pendekatan dari segi hukum atau perundang – undangan, berarti mempelajari hal – hal yang menyangkut legalitas, peraturan dan ketentuan serta dasar hukum dan implikasi hukumnya, baik yang menyangkut pihak pemerintah maupun aparaturannya, maupun pihak pembayar pajak, yang terdiri dari wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan data terakhir, ada 369 kabupaten/kota yang sudah siap untuk pengalihan PBB-P2. Sebelumnya, pada 2011 hanya Kota Surabaya yang telah mengelola PBB-P2 sendiri. Kemudian, untuk 2012 ada 17 kabupaten dan kota yang telah mengelola PBB-P2. Untuk 2013, ada 105 kabupaten dan kota yang menyatakan kesiapannya mengelola PBB-P2. pengalihan ini bertujuan untuk memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak. Kewenangan yang tercantum dalam UU PDRD itu adalah masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2, dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen dari sebelumnya yang hanya dipatok pada tarif efektif (tunggal) sebesar 0,1 persen hingga 0,2 persen (Media Online Tempo.Com). Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang telah melakukan pengalihan PBB – P2, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013, maka kabupaten pamekasan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, yang ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 24 Juni 2013.

Dinas pendapatan daerah menjawab masalah yang terjadi sepanjang tahun 2013, artinya tunggakan hutang pajak sebanyak 6 miliar ini menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dengan hal ini Pemerintah kabupaten terus berbenah, Secara resmi kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan telah menyerahkan pengelolaan PBB P2 kepada Pemkab Pamekasan, Selain itu pendelegasian tugas oleh Bupati Pamekasan kepada semua Camat yang ada di Kabupaten Pamekasan agar dapat memerintahkan atau menugaskan pegawai di tingkat kecamatan atau desa untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peningkatan PAD. Dalam rangka peningkatan ini juga diikuti dengan Berita acara serah terima sistem aplikasi, basis data PBB-P2 dan soft Copy peta PBB Nomor : BA-04 / WPJ.24 / KP.07 /2014 antara Bupati Pamekasan dengan KPP Pratama Pamekasan tentang pengalihan PBB sebagai pajak daerah dan berita acara penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), daftar himpunan ketetapan dan pembayaran (DHKP), surat setoran pajak daerah (SSPD).

Implementasi pemungutan pajak di Kabupaten Pamekasan masih mengalami banyak persoalan salah satunya yang terjadi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Sepanjang tahun

2013, dapat dilihat dari bukti pembayaran PBB-P2, Bukti pembayaran PBB-P2 penerimaan PBB-P2 tertulis atas nama Bendahara PBB Desa dengan jumlah pembayaran yang berbeda setiap desa. pembayaran PBB-P2 yang dilakukan tidak menggunakan nama masing – masing wajib pajak (WP) sesuai dengan nama dan alamat ([www.Mediamadura.com](http://www.Mediamadura.com)). Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 tahun 2013 mengatur secara jelas tentang tata cara pemungutan PBB, dalam Pasal 3 disebutkan untuk melaksanakan tata cara pemungutan, setiap kecamatan sekurang – kurangnya melaksanakan fungsi : pelayanan, pengolahan data dan informasi serta pembukuan dan pelaporan, namun fungsi ini belum terlaksana dengan baik, dalam pelaporan bukti pembayaran PBB-P2 seharusnya tertera NWP (nama wajib pajak), Nomor SPPT, jumlah uang, dan alamat, dan untuk mengatasi permasalahan ini maka diperlukan komitmen dari pelaksana kebijakan agar pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis mampu terealisasi sesuai target dan melaksanakan pemungutan PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan realita yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 dan mengembangkan konsiep atau teori yang berkaitan dengan fakta yang ditemukan, sehingga mampu menjawab persoalan rumusan masalah yang diteliti dan bertujuan memberikan gambaran yang lengkap serta jawaban.

Lokasi dalam penelitian ini yakni pada Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sumber data dalam penelitian ini berasal dari Informan dan dokumen dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui empat kriteria yakni derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interkatif (*interctive model of analysis*) Milles dan Huberman yang dikembangkan oleh Johnny Saldana (2014), dengan memiliki tiga komponen utama antara lain kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yang terdiri dari empat variabel yakni komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resource*), disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*), dalam inplementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis ini peneliti berusaha mengkaji lebih dalam variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, dengan memfokuskan pada sosialisasi, komunikasi dan sumber daya.

## **SOSIALISASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PBB-P2 DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

Tahapan sosialisasi dalam implementasi kebijakan dimaksudkan untuk mentransmisikan segala hal yang menyangkut implementasi pemungutan PBB-P2, baik dari aspek pembayaran, pelaporan dan penagihan secara utuh, segala hal yang menyangkut proses pemungutan secara utuh, serta segala hal yang terkait di dalamnya, dengan tujuan agar masyarakat, maupun pelaksana kebijakan bisa memahami dengan benar kebijakan tersebut, serta dapat memunculkan sikap responsif untuk kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan data lapangan yang telah peneliti

temukan sebelumnya, baik diperoleh melalui wawancara maupun dokumen menunjukkan teknik sosialisasi yang dilakukan hanya melalui pertemuan – pertemuan antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Kecamatan Galis, dan dengan seluruh perangkat desa di Kecamatan Galis, sosialisasi yang dilakukan diawali dengan menyusun jadwal sosialisasi di setiap desa, dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan memberikan sosialisasi melalui pertemuan langsung kepada ujung tombak pemungutan PBB-P2, langsung turun ke lapangan merupakan pilihan cara sosialisasi yang dipilih oleh Dispenda Kabupaten Pamekasan, dari data yang didapatkan cara ini adalah satu – satunya proses sosialisasi yang dilakukan.

Teknik sosialisasi ini merupakan satu – satunya teknik pemberian informasi yang dilakukan, dengan melibatkan struktur birokrasi dibawahnya, proses sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dispenda ini ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan termasuk Kecamatan Galis, di Kecamatan Galis tugas yang dijalankan adalah mengacu pada pendelegasian tugas oleh Bupati Pamekasan kepada semua camat yang ada di Kabupaten Pamekasan, agar dapat memerintahkan atau menugaskan pegawai di tingkat kecamatan atau desa untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peningkatan PAD, menyikapi hal ini pemerintah Kecamatan Galis melakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu ke seluruh desa, antara lain; Desa Galis, Konang, Bulay, Pagendingan, Ponteh, Polagan, Lembung, Artodung, Pandan, dan Tobungan. Ke 10 (sepuluh) desa ini dilakukan proses sosialisasi tentang pemungutan PBB-P2, informasi yang disampaikan antara lain tentang perubahan yang terjadi dalam pengelolaan PBB-P2 ini, dan hal yang terpenting adalah mengubah kebiasaan pembayaran dengan tidak menggunakan nama desa saja, tetapi menggunakan nama dan sesuai alamat masing-masing.

Namun, dalam pertemuan yang telah dilakukan di Kecamatan Galis ini, dirasa tidak begitu efektif hal ini dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi ini, fokus hanya kepada pemungut pajak tetapi tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang prosedur atau aturan baru pembayaran pajak, masyarakat hanya diwakili oleh kepala desa saja beserta staff, sehingga tidak menyentuh keseluruhan masyarakat, di sisi lain kepala desa yang diandalkan dalam proses pemungutan ini, juga hanya melakukan pemungutan saja, tetapi sosialisasi akan pembayaran tidak pernah dilakukan, kesimpulan ini diperkuat dengan bukti dokumen yang didapat dari pembinaan atau sosialisasi pemungutan PBB-P2, tidak melibatkan masyarakat.

Perlu dipahami oleh pemerintah, Menurut Thoah (1998) dalam Widodo (2006:3), pada sisi lain saat ini kondisi masyarakat telah mengalami suatu perkembangan yang sangat dinamis sehingga tingkat kehidupan masyarakat semakin baik, sebagai indikasi telah terjadi *empowering* pada diri masyarakat. Pada kondisi demikian, masyarakat semakin sadar terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara bangsa (*nation state*) dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat semakin berani mengajukan tuntutan, keinginan, kepentingan dan aspirasinya tidak saja kepada pemerintah tetapi juga kepada wakilnya. Pendapat ini dapat menjadi acuan kepada Pemerintah Kecamatan Galis, bahwa pemberian informasi tentang kebijakan Pemungutan PBB-P2 tidak hanya dibutuhkan oleh pemungut pajak tetapi masyarakat juga harus mengetahui segala bentuk informasi dalam proses ini. Tidak dilibatkannya masyarakat,

## **KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PBB-P2 DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi

kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan diperlakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi Pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Galis, mengkomunikasikan kepada Pemerintahan di Tingkat Desa tentang tata cara pemungutan PBB –P2, komunikasi yang dijalankan merupakan sebuah komunikasi yang terstruktur, komunikasi terjalin baik dari internal Pemerintah Kecamatan Galis, maupun secara Eksternal dengan Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan, Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan bertugas memberikan arahan kepada seluruh Pemerintah di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Kecamatan Galis. Secara internal di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, kepala Dispenda menginstruksikan kepada Kasie Penagihan dan Keberatan Pajak III yang bertanggung jawab atas pelaporan yang diterima dari Kecamatan. Di Tingkat Kecamatan Galis, komunikasi dilakukan secara intens oleh Camat Galis ke Sekretaris Camat, Bendahara, Kasie dan seluruh Staff di Kecamatan Galis. Dalam komunikasi ini Camat Galis sebagai penanggung jawab bertugas memberikan intruksi dan menugaskan Kasie Tata Pemerintahan dalam pengelolaan PBB-P2, penugasan ini merupakan kewenangan yang dilakukan oleh Camat Galis, komunikasi internal dalam ruang lingkup Kecamatan Galis tidak hanya terjalin di struktur birokrasi Pemerintahan Kecamatan Galis, tetapi di tingkat Desa, Camat Galis menginstruksikan seluruh Kepala Desa agar bereperan aktif dalam pemungutan PBB-P2 ini.

Dari hasil dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan komunikasi yang terjadi yakni komunikasi yang bersifat formal dan non formal, komunikasi yang bersifat ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan – pertemuan ataupun rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Galis, komunikasi non formal yang tercipta antara Camat Galis dengan setiap kelompok kerja dilakukan diluar agenda pertemuan ataupun rapat lainnya. Dalam memahami komunikasi, terdapat beberapa indikator dalam mencapai komunikasi yang efektif. Indikator komunikasi agar efektif menurut Handoko (2002) ada empat diantaranya :(1) Pemahaman, Merupakan suatu kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini komunikasi dikatakan efektif apabila mampu memahami secara tepat. Sedangkan komunikator dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan secara cermat.

#### **SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PBB-P2 DI KECAMATAN GALIS KABUPATEN PAMEKASAN**

Proses implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah realisasi konsep penanganan masalah – masalah publik yang telah dirumuskan. Implementasi memerlukan dukungan sebagai variabel penentu keberhasilan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, finansial dan waktu ( Van Meter Van dan Van Horn dikutip oleh nugroho, 2012, h. 684). Keberadaan sumber daya pada kenyataannya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelaku kebijakan, sehingga dampak kegagalan implementasi kebijakan tidak akan terjadi atau paling tidak terminimalisir. Implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 sebagaimana hasil temuan menunjukkan bahwa dukungan sumber daya dapat dikelompokkan pada 2 (dua) hal diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di dalam proses pemungutan ini lebih melihat pada aspek ketersediaan pelaksana kebijakan yaitu tenaga administrasi di pengelolaan administrasi PBB-P2. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi terutama dalam hal pelaporan sangat kurang, padahal sumber daya manusia menjadi modal untuk terwujudnya pelayanan pemungutan PBB-P2 secara maksimal. Kuantitas tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 adalah Staff Administrasi dan petugas pemungut pajak. Hal ini menunjukkan bahwa staff yang banyak tidak secara otomatis memberikan dampak pada hasil dari sebuah implementasi, tetapi yang harus diperhatikan adalah kualitas dari SDM tersebut. Namun, apabila kekurangan staf bisa berdampak negatif dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi pemungutan PBB-P2, SDM yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2 dikelompokkan dalam 6 (enam) fungsi yaitu (Dirjen Pajak, 2014): Fungsi Pelayanan, Fungsi Pendataan dan Penilaian, Fungsi Penerimaan, Spesifikasi SDM yang dibutuhkan antar lain pegawai harus dapat menatausahakan penerimaan, restitusi, dan pengalokasian penerimaan, melakukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, Fungsi manajemen IT, Fungsi Penagihan, dan Fungsi Pengawasan. Keenam fungsi tersebut harus dimiliki oleh petugas pengelola pajak di tingkat Kecamatan, seperti hasil wawancara sebelumnya, pengelolaan pajak di Kecamatan Galis memiliki fungsi – fungsi tersebut, baik dari pelayanan sampai dengan pengawasan, fungsi pengawasan menjadi tugas dari Camat Galis sebagai penanggung jawab pemungutan di tingkat Kecamatan dan Dinas Pendapatan daerah sebagai Dinas yang menerima laporan dan bertugas memberikan arahan serta pengawasan dalam proses pemungutan PBB-P2. Untuk proses pengelolaan di tingkat Kecamatan, Kecamatan Galis hanya memiliki 3 (Tiga) orang staf yang membantu dalam proses pengelolaan ini, hal ini membuat para staf dari Seksi Tata Pemerintahan harus bekerja ekstra, ketersediaan jumlah staf yang memadai akan lebih baik untuk menunjang pelayanan PBB-P2 serta dapat memperlancar pelaksanaannya. Kelompok kerja yang dibentuk oleh Camat Galis juga memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknologi, dari hasil pengamatan yang dilakukan penguasaan komputer hanya dimiliki oleh satu (1) orang staf saja, hal ini jika dilihat dari jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Galis yang tidak hanya pelayanan PBB-P2 sangat membutuhkan kualitas yang SDM yang memadai dalam penggunaan teknologi.

Disamping pendidikan formal juga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lebih bersifat fungsional yang langsung mengarah pada suatu kebijakan atau program tertentu. Pendidikan dan pelatihan semacam ini belum pernah dilaksanakan, dalam rangka meningkatkan kecakapan pegawai dan membantu pegawai melaksanakan tugasnya secara efektif maka pendidikan dan pelatihan sangatlah penting untuk dilaksanakan. Grindle (Dikutip oleh Nugroho, 2012, h. 634) mengatakan bahwa pelaksanaan harus didukung dengan sumber daya yang memadai yang dapat memperlancar kebijakan yang akan dilaksanakan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu Edward III (dikutip oleh Widodo, 2012) juga mengungkapkan bahwa berhasilnya implementasi kebijakan salah satunya ditentukan adanya sumber – sumber (*resources*), yaitu tenaga atau sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan, karena tanpa adanya itu tidaklah mungkin suatu kebijakan berhasil. Berdasarkan teori Edwards III tersebut maka perbaikan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas dan kuantitas harus dilaksanakan, tanpa adanya itu tidaklah mungkin suatu kebijakan akan berhasil.

## 2. Sarana

Ketersediaan sumber daya dari sisi sarana ini sangat menunjang dalam proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2, dalam proses ini tidak hanya membutuhkan SDM dari sisi kuantitas ataupun kualitas, tetapi juga membutuhkan sarana untuk melaksanakannya. Sementara temuan yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa di Kecamatan Galis masih sangat minim terkait sarana hal ini terlihat dari ketersediaan ruangan pelayanan atau pengelolaan khusus yang tidak dimiliki oleh pihak Kecamatan, Komputer yang tersedia hanya berjumlah 3(tiga) buah saja dan itupun tidak digunakan hanya untuk PBB-P2, artinya digunakan untuk urusan pelayanan publik yang lain, begitu pula dengan printer untuk pengelolaan administrasi hanya berjumlah 1(satu) buah, jadi sarana untuk proses pembuatan laporan ataupun lainnya dirasa sangat minim sekali. Untuk ruangan pelayanan khusus ataupun sesuatu yang menggambarkan adanya sebuah pelayanan penerimaan pajak tidak dimiliki oleh Kecamatan Galis, baik dalam bentuk papan pengumuman ataupun pelayanan khusus, Kabupaten Pamekasan sebenarnya memiliki 1(buah) mobil khusus mobil khusus untuk pelayanan pajak keliling, tetapi sampai saat ini sarana tersebut tidak dirasakan oleh pihak Kecamatan ataupun masyarakat secara langsung. Mobil pajak keliling tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Edward III dalam Widodo (2012:102) menegaskan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Salah satu kurangnya sarana yang memadai dapat menunjukkan ketidklancaran implementasi kebijakan. Sebab kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap terhadap sasaran kebijakan. Apabila sarana pemungutan pajak ditunjang dengan beberapa fasilitas yang memadai yakni ruangan khusus, komputer, printer dan berfungsinya mobil khusus pelayanan pajak, proses pemungutan dan pengelolaan administrasi akan terlaksana dengan sukses dan memepermudah kerja petugas pemungut pajak dan pengelola administrasi perpajakan di tingkat kecamatan.

## **PROSEDUR PEMUNGUTAN PBB-P2 DI KECAMATAN GALIS**

PBB-P2 dialihkan pengelolaannya kepada daerah karena hasil dari penerimaan PBB-P2 ini sangat besar, lebih dari 27% dari total pendapatan asli daerah. Sehingga dengan dikelolanya PBB-P2 oleh daerah maka PAD akan semakin besar, selain itu proyeksi penerimaan PBB-P2 relatif stabil dan mudah diprediksi karena objek PBB-P2 tidak berpindah – pindah dan perkembangannya relatif stabil khususnya di kabupaten Pamekasan. Pungutan PBB-P2 tidak akan mengganggu efisiensi ekonomi, artinya tidak berpengaruh besar terhadap harga – harga, baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelum dikelola oleh pemerintah daerah wajib pajak harus melunasi kewajibannya pada akhir bulan juli, tetapi setelah dikelola oleh pemerintah daerah wajib pajak bisa melunasi sampai akhir bulan september. Proses implementasi Pemungutan PBB-P2 di kabupaten Pamekasan, lebih khusus di Kecamatan Galis telah diatur sesuai tentang sistem kerja, atau standar pelaksanaan yang diatur secara teknis dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2. Standar pelaksanaan implementasi tersebut berdasarkan sajian data sebelumnya berkaitan dengan tiga hal, yang pertama adalah : Prosedur Pembayaran, Prosedur pelaporan dan Prosedur Penagihan.

Prosedur pembayaran yang memuat aturan main yang harus dilakukan dalam pemungutan PBB-P2, dalam proses pembayaran sesuai data yang telah disajikan sebelumnya, proses pembayaran dapat dibayarkan, melalui Bank Jatim dengan membawa SPPT atau NOP, dan masyarakat juga dapat membayar pajak melalui petugas pemungut pajak di Desa, Kelurahan atau kecamatan, setelah membayar melalui Bank atau melalui petugas pemungut pajak, masyarakat atau wajib pajak mendapatkan SSPD yang telah ditanda tangani oleh pihak Bank atau sesuai dengan dimana

masyarakat atau wajib pajak membayar pajak. Untuk di Kecamatan Galis masyarakat 99% membayar ke Petugas pemungut pajak, masyarakat lebih mempercayakan melalui perangkat desa, proses pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Galis harus sesuai dengan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) yang dikeluarkan oleh Bank Jatim.

Prosedur pembayaran PBB-P2 ini sebenarnya bisa dijalankan dengan lebih baik, sekalipun dapat dibayarkan melalui dua cara. Dengan jalan bahwa teknisnya jelas dan terarah, serta tidak memiliki hambatan sumber daya atau lainnya. Mazmanian dan Sabatier (dikutip oleh Nugroho, 2011) menyebutkan bahwa mudah – tidaknya masalah yang dilaksanakan salah satunya dikendalikan oleh teknis pelaksanaan. Pengendalian dimaksudkan disini adalah ketika teknik pelaksanaannya jelas, maka pelaksanaan programnya pun akan menjadi jelas, namun sebaliknya ketika hal yang menyangkut teknis pelaksanaannya tidak jelas maka program tersebut sudah barang tentu tidak bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Oleh sebab itu proses pembayaran yang dapat dibayarkan melalui dua cara teknisnya harus jelas dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pembayaran. Maka pihak dari Kecamatan Galis harus memiliki komitmen yang kuat, berupa kemauan yang keras, serta konsistensi untuk menjalankan sistem kolektif dengan sikap cepat tanggap. Komitmen kuat dari agen pelaksana membuat pelaksana kebijakan menjadi lebih mudah terlaksana.

#### **FAKTOR PENDUKUNG DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PBB-P2**

Ada beberapa faktor pendukung yang dapat diidentifikasi oleh peneliti terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 ini, temuan dari peneliti yang pernah dijelaskan sebelumnya antara lain :

1) Adanya program khusus tata kelola berbasis data (*by name by address*)

Program ini dibuat sebagai pendukung agar terciptanya kelancaran dalam proses pemungutan PBB-P2, dalam program ini Pemerintah Kecamatan melibatkan dari berbagai pihak, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kasie tata pemerintahan Kecamatan Galis dan seluruh Kepala Desa. Dalam program ini yang menjadi harapan dari Pemerintahan Kecamatan Galis adalah peningkatan kualitas pengelolaan administrasi PBB-P2. Antara lain perubahan pada: Perubahan *Mindset* dan *Culture* pembayaran PBB-P2 yang selama ini masih terfokus pada figur Kepala Desa perlu diubah dengan harapan terbangunnya pola budaya kerja, komitmen, dan perubahan yang diinginkan sehingga menjadi tanggung jawab bersama, Penataan Tata Laksana sistem/pembagian kerja belum tertata dengan baik tidak terorganisir sehingga diperlukan sistem, proses dan prosedur kerja jelas, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip – prinsip *Good Governance*, Penataan Sumber Daya Manusia, diharapkan aparatur yang ada saat ini mempunyai integritas dan profesionalisme, manfaat program ini sendiri bagi internal organisasi akan menciptakan iklim perubahan yang kondusif karena organisasi tidak akan terjebak dalam kegiatan – kegiatan yang bersifat rutinitas, dengan adanya program ini diharapkan mampu menimbulkan semangat yang baru sehingga potensi yang dimiliki organisasi bisa berjalan maksimal.

2) Kerjasama yang baik dengan KPP Pratama, BPD JATIM, dan SKPD Di Kabupaten Pamekasan

Adanya kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan KPP Pratama Kabupaten Pamekasan, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dilingkup pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Faktor pendukung ini bisa digolongkan sebagai faktor lingkungan yang berasal dari luar. Menurut pendapat Riyadi dan Bratakusumah (2004:15-39) bahwa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program perencanaan pembangunan bisa berasal dari faktor lingkungan. Lingkungan disini bisa berasal dari luar (Eksternal)



maupun dari dalam (internal) baik dari luar maupun dari dalam faktor tersebut dapat berupa bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kerjasama yang baik dengan KPP Pratama merupakan faktor di bidang politik dan dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan faktor dibidang ekonomi yang berasal dari luar. Dan kerjasama yang baik antara SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat dikategorikan dapat dikategorikan faktor dibidang politik yang berasal dari dalam organisasi.

## **FAKTOR PENGHAMBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PBB-P2**

Dalam implementasi pemungutan PBB-P2 ini, selain terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat yang teridentifikasi dalam hasil penelitian, adapun dari beberapa faktor penghambat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program program atau kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan, hanya saja dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2. Kurangnya sumber daya manusia ini berpengaruh terhadap proses pemungutan PBB-P2, yang terlihat dari dokumen laporan penerimaan PBB-P2 yang menunjukkan belum tercapainya target pelunasan di 4 (empat) Desa di Kecamatan Galis, hal ini disebabkan kurang optimalnya SDM yang dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas.

Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program Reformasi Birokrasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan diharapkan perubahan yang dilakukan secara lebih menyeluruh. Elemen terpenting dalam sebuah organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem dan teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu diperbaiki adalah sebuah manajemen SDM, konsep "*right man in the right place*", dimana seseorang pegawai dapat menempati suatu jabatan yang tepat sesuai dengan keahliannya. Hal ini pula yang dibutuhkan oleh Kecamatan Galis dalam mewujudkan efektifitas pelayanan dalam implementasi pemungutan PBB-P2. Tidak ada angka pasti sebagai petunjuk berapa jumlah SDM yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi agar tercipta hasil kinerja yang maksimal, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi, mandat guna melaksanakan suatu kebijakan akan mempengaruhi daya tampung organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi (Goggin, et. Al dalam Purwanto Sulistyastuti, 2012).

### 2) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Pada tinjauan pajak dari aspek sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak pada terhadap masyarakat atau pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Berarti pembangunan itu dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*Private Saving*) atau berasal dari pemerintah (*Pubic Saving*). Pemahaman ini perlu edukasi lagi ke masyarakat, agar kesadaran dalam membayar pajak di masyarakat bisa meningkat, masyarakat perlu

memahami bahwa apa yang mereka bayarkan akan menjadi fasilitas baik sarana dan prasarana yang nantinya juga akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi ini menurut Hussel dalam Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah salah satu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Namun, kesadaran ini belum dimiliki oleh masyarakat, perlu adanya peningkatan pengetahuan yang lebih dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pemungutan PBB-P2. Pemerintah Kecamatan Galis telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kelompok kerja dalam pemungutan PBB-P2, sosialisasi dinilai telah dilakukan sesuai jadwal yang telah dibuat sebelumnya, namun tidak ada pelibatan masyarakat dalam sosialisasi ini. Untuk komunikasi yang dibangun oleh pihak terkait khususnya pelaksanaan kebijakan belum optimal, ketersediaan sumber daya manusia yang masih sangat minim baik secara kualitas maupun kuantitas dan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB-P2. sarana yang dimilikipun masih sangat terbatas sehingga menjadi hambatan dalam proses penyelesaian pelaporan PBB-P2. Prosedur dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 dapat dilihat dari tiga hal, *Pertama* adalah Prosedur Pembayaran, *Kedua*, Prosedur Pelaporan oleh Pemerintah Kecamatan Galis tentang penerimaan PBB-P2 ke Bupati Pamekasan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Ketiga*, Prosedur penagihan kepada Wajib Pajak yang belum melunasi Kewajiban Pajak, pendukung antara lain adanya program khusus yang digagas oleh Pemerintah Kecamatan Galis yaitu Program Tata Kelola Berbasis Data (*by name by address*) dan Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak antara lain dengan KPP Pratama Pamekasan dan BPD Jatim. Terbatasnya Sumber daya manusia serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang terlihat masih adanya beberapa desa yang tidak dapat melunasi PBB-P2 sampai akhir tahun 2014 menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

## **SARAN**

1. Melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi tentang PBB-P2, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik, agar masyarakat memahami kewajiban mereka sebagai warga negara
2. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan harus melakukan pembinaan secara berkala tentang pentingnya tertib administrasi PBB-P2 dan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi serta penyediaan Sarana dan prasarana terkait perangkat keras, alat tulis kantor, serta penyediaan ruang pelayanan untuk pelayanan PBB-P2.
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan untuk Program tata kelola berbasis data (*by name by address*) secara rutin atau berkala, agar dapat mengetahui hasil pencapaian peningkatan kualitas administrasi dari adanya program ini di Kecamatan Galis

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Budi Winarno, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Caps (Center of Academic Publishing Service)
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi

Saldana, Johnny. (2014) *Qualitative Data Analysis Milles and Huberman*. Arizona State University. Sage

Widodo, Joko , 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia Publisihing.

Riant Nugroho, 2012 *Public Policy, Dinamika kebijakan, Analisis kebijakan, Managemmen Kebijakan, Teori dan Model, Perumusan, Implementasi, Pengendalian Monitoring dan Evaluasi, Risk Management kebijakan Unggulan, The fifth Estate metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Media Komputindo kelompok Gramedia.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Perkotaan

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan